

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
( LAKjIP )  
KECAMATAN NGARGOYOSO  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN NGARGOYOSO  
TAHUN 2020**

# **PBAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta merupakan laporan rutin tahunan. Sehingga dengan berakhirnya tahun anggaran 2020, Camat Ngargoyoso wajib menyusun LKjIP.

Kedudukan kecamatan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOTK) Perangkat Daerah adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karanganyar. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Camat membawahi 5 (lima) orang kepala seksi yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan 1 (satu) Sekretaris, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD yang langsung melayani masyarakat, Kecamatan Ngargoyoso terus berusaha melaksanakan upaya perbaikan manajemen pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintah adalah dengan melakukan optimalisasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis

di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Ngargoyoso mempunyai daya dukung sumber daya manusia yang berjumlah 18 orang PNS. Masing-masing sudah menempati pada jabatan struktural dan fungsional umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ngargoyoso dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Ngargoyoso mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Struktur organisasi Kecamatan Ngargoyoso berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

#### 1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum,

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan,

- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat merupakan unsur pembantu Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengkoordinasian kegiatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

### 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.


### 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kegiatan lingkup internal kecamatan maupun dengan pihak terkait di bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial masyarakat.

### 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanganan kebencanaan serta penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan.

Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:



## 1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan LKjIP Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

## Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3 Isu Strategis**

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain:

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja memuat sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran OPD. Merupakan suatu perencanaan yang berfungsi mengarahkan program dan kegiatan serta kebijakan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam penyusunan LKjIP ini mengacu pada RENSTRA Kecamatan Nargoyoso Tahun 2018-2023.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Nargoyoso tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

*Visi “ Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”.*

Adapun misi Bupati dan wakil bupati terpilih 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur menyeluruh;
2. Pemberdayaan perekonomian rakyat;
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan kesehatan gratis;
4. Pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan;
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

### **A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang



diembannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP
2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
3. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
4. Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
5. Persentase wilayah tertib perda
6. Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik
7. Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan
8. Persentase kehadiran musrenbang

## B. PERJANJIAN KINERJA 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Ngargoyoso yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai SAKIP	skor	NA	NA	65	67	69	70	70
2	IKM	skor	NA	NA	70	72	74	75	75
3	% lembaga kemasyarakatan aktif	%	85	85	85	85	85	85	85
4	% wilayah dalam keadaan kondusif	%	85	85	85	85	85	85	85
5	% wilayah tertib perda	%	85	85	85	85	85	85	85

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
6	% sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	85	85	85	85	85	85	85
7	% Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	85	85	85	85	85	85	85
8	% kehadiran musrenbang	%	90	91	91	93	93	94	94

Kecamatan Ngargoyoso menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, tata kelola pemerintahan yang baik, berprestasi, dan kesetaraan gender dengan sasaran Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 4 program dengan anggaran sebesar Rp. 320.670.000,- yang terdiri atas program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pencapaian kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2020 dapat dilihat pada tingkat pencapaian realisasi target dari sasaran yang telah ditentukan yang dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan.

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Kecamatan Ngargoyoso membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan target yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran tersebut berdasarkan indikator kinerja pada sasaran strategis yang tertuang dalam perencanaan strategis.

Adapun penentuan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil(*outcomes*). Indikator tersebut digunakan sebagai evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

2. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{2 \times \text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 80% s/d 85% = Berhasil

- Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup Berhasil
- Capaian Kinerja < 50% = Tidak Berhasil

Capaian indikator kinerja utama Kecamatan Ngargoyoso tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	NA	82.05	100%
		Persentase kehadiran musrenbang	91	91	100%

#### A.1 Analisis Capaian Kinerja

- **Sasaran strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan**

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang

implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

### **1. Indikator Kinerja Utama : IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat publik di tingkat Kecamatan diperoleh dari hasil survey terhadap masyarakat diwilayah Kecamatan Ngargoyoso pada tahun 2020 sebanyak 30 responden. Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 2 (dua) kategori yaitu Kepentingan dan Kepuasan. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Ngargoyoso pada tahun 2020 adalah sebesar 82,05 Nilai tersebut merupakan nilai awal indeks kepuasan masyarakat dibandingkan dengan tahun 2019 dimana Kecamatan Ngargoyoso belum melaksanakan kegiatan survey kepuasan masyarakat.

Dalam melaksanakan program tersebut menganggarkan Rp 2.000.000,- dan terealisasi dengan anggaran sebesar Rp 2.000.000,-.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja** adalah adanya komitmen bersama pimpinan dengan jajaran dibawahnya untuk melakukan tugas sesuai tupoksinya masing-masing serta didukung anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

**Hambatan/Masalah yang dihadapi** adalah terbatasnya SDM Kecamatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan masih kurangnya sarana prasarana kecamatan dalam menunjang pelayanan.

## **2. Indikator Kinerja Utama : Persentase kehadiran musrenbang**

Indikator persentase kehadiran musrenbang di tingkat kecamatan pengukurannya adalah dengan membandingkan jumlah peserta musrenbang yang hadir dengan jumlah peserta undangan musrenbang.

Capaian untuk indikator kinerja utama ini adalah sangat baik, dengan realisasi 91%. Hal ini dapat tercapai dengan koordinasi yang baik antara kecamatan dan desa.

Untuk indikator persentase kehadiran peserta musrenbang di tingkat kecamatan dapat dicapai melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Melalui kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa, Anggaran sebesar Rp 8.000.000,-, dapat terealisasi sebesar Rp 8.000.000,-.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja** adalah adanya koordinasi yang baik antara Forkompinca

dengandesa.

## **B. Realisasi Anggaran**

Anggaran yang telah digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi yang telah ditetapkan di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Anggaran Rp 55.800.000,- realisasi Rp 55.800.000,-

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Anggaran Rp 21.000.000,- realisasi Rp 18.276.000,-.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Anggaran Rp 31.000.000,- realisasi Rp 31.000.000,-

Penyediaan alat tulis kantor

Anggaran RP 12.500.000,-realisasi RP.12.500.000,-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Anggaran RP 4.140.000,- realisasi RP.4.140.000,-

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Anggaran RP 5.000.000,-realisasi RP.5.000.000,-

Penyediaan bahan bacaan dan perundangan undangan

Anggaran RP 1.440.000,-realisasi 1.320.000,-

Penyediaan bahan logistik kantor

Anggaran RP 6.900.000,-realisasi RP. 6.898.000

Penyediaan makanan dan minuman

Anggaran RP 16.800.000,-realisasi RP 16.800.000,-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar saerah

Anggaran RP 18.780.000,-realisasi RP 18.780.000,-

### 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur



Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor  
Anggaran Rp 32.000.000,- realisasi Rp 31.990.000,-  
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  
Anggaran Rp 33.860.000,- realisasi Rp 33.299825,-  
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  
Anggaran RP 6.000.000,-realisasi RP 5.910.000,-

3) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Kegiatan Peyusunan LKJIP  
Anggaran Rp. 3.000.000,- realisasi Rp. 3.000.000,-
- Kegiatan fasilitasi penyusunan Renja  
Anggaran Rp 3.000.000,- realisasi Rp 3.000.000,-

4) Program Pengembangan dan Pembangunan wilayah

Fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketentraman  
Anggaran Rp 26.000.000,- realisasi Rp 26.000.000,-  
Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan Sosial  
Anggaran Rp 2.750.000,- realisasi Rp 2.750.000,-  
Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat  
Anggaran RP 19.800.000,-realisasi RP19.800.000,-  
Fasilitasi dan koordinasi Pelayanan Umum  
AnggaranRP 2.000.000,-realisasi RP.2.000.000,-

\

.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dengan berakhirnya anggaran Tahun 2020 maka setiap OPD wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara indikator kinerja dan target kinerja. LKjIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang berfungsi untuk memperbaiki manajemen pemerintahan dan sebagai umpan balik pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Tahun 2020 sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Secara umum, kinerja yang dicapai telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

### **B. Saran**

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Ngargoyoso, Pebruari 2021

CAMAT NGARGOYOSO

DWI CAHYONO, S.Sos,M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730614 199303 1 002